

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Penjaminan hak konsumen, yang diinisiasi melalui intervensi pemerintah, mencakup pemenuhan standar kualitas, kejujuran informasi, dan moderasi harga guna melindungi publik dari ancaman produk suboptimal. Di luar fungsi protektifnya, mekanisme ini menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dengan memberikan jaminan keamanan transaksi bagi konsumen. Implikasi positifnya meluas hingga ke ranah komersial, di mana penguatan citra merek dan peningkatan daya serap pasar terjadi sebagai akibat langsung dari kokohnya kepercayaan konsumen terhadap integritas produk yang ditawarkan.¹

Mekanisme transaksi yang berlandaskan kepastian dan rasa aman merupakan muara dari implementasi perlindungan konsumen yang komprehensif. Sebagai pilar penyangga keadilan iklim usaha, konsep ini menuntut sinergi institusional pemerintah untuk menggaransi hak publik atas transparansi informasi, kewajaran tarif, dan reliabilitas layanan. Signifikansi dari paradigma protektif ini tidak hanya berlaku universal, melainkan sangat mendesak untuk diadopsi ke dalam industri perparkiran guna memastikan pemenuhan hak-hak pengguna jasanya.

Dalam perparkiran di wilayah provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI), pengguna jasa parkir kerap menghadapi isu ketidakpastian tanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan kendaraan dan transparansi tarif, menjadikan mereka pihak yang rentan. Oleh karena itu, skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Parkir Di Wilayah DKI Jakarta Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Konsumen" akan menganalisis bagaimana Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran berfungsi sebagai instrumen hukum spesifik untuk menjamin hak-hak konsumen di sektor ini. Perda ini secara eksplisit mengatur

¹ Esther Masri, 2019, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, CV. Jakad Media Publishing Surabaya, hlm. 25.

kewajiban penyelenggara perparkiran untuk bertanggung jawab atas keamanan kendaraan, menyediakan informasi yang transparan, dan memastikan standar pelayanan terpenuhi, sehingga secara konkret mewujudkan perlindungan konsumen dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perparkiran di Jakarta.

Kekaburan batasan pertanggungjawaban hukum pengelola parkir atas insiden raibnya kendaraan maupun harta benda di area fasilitasnya telah memicu iklim ketidakpastian hukum bagi pengguna jasa. Secara empiris, operasionalisasi sektor perparkiran senantiasa diwarnai oleh friksi keperdataan yang mendikotomikan hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha. Problematika esensial ini bermuara pada ambiguitas mengenai sejauh mana radius kewajiban penyedia layanan dalam menggaransi keamanan aset, sehingga hak-hak perlindungan konsumen sering kali tereduksi dalam tataran praksis.²

Pada dasarnya, setiap pengguna jasa parkir memiliki ekspektasi bahwa kendaraannya akan tetap aman dari kerusakan maupun kehilangan selama berada di area parkir. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa potensi terjadinya kerusakan atau kehilangan tetap ada. Dalam konteks ini, muncul permasalahan hukum mengenai pihak yang seharusnya memikul tanggung jawab atas kerusakan atau hilangnya kendaraan bermotor di tempat parkir. Lebih lanjut, penting untuk dianalisis bagaimana bentuk pertanggungjawaban tersebut serta sejauh mana hal itu sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya terkait perlindungan hak-hak konsumen dan kewajiban penyelenggara jasa parkir.

Timbulnya kerugian ganda baik pada dimensi materiil maupun imateriil akibat kelalaian keamanan berupa kerusakan atau hilangnya kendaraan di area parkir mencerminkan ironi dalam penyelenggaraan jasa tersebut. Padahal, jika dikomparasikan dengan kerangka regulasi yang berlaku, nomenklatur tanggung

² Silvia Sari Sumitro, Ronny Adrie Maramis, Herlyanty Y. A. Bawole, 2024, Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan Bermotor Konsumen Di Area Parkir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Ponsumen”, Vol. 13 No. 1 (2024): Lex Privatum, available from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/53603>, diakses tanggal 20 Januari 2026

jawab pengelola telah dibakukan secara rigid. Melalui payung hukum Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 (Pasal 3 Huruf a dan Pasal 25 Ayat 1), legislasi daerah mewajibkan penyelenggara untuk memastikan keamanan absolut serta kelancaran fasilitas melalui penempatan utilitas dan sumber daya manusia. Secara silogisme, rumusan pasal-pasal ini mengonfirmasi bahwa segala bentuk risiko terhadap kendaraan pengguna jasa bermuara pada beban pertanggungjawaban pengelola parkir. Ini mencakup perlindungan dari kehilangan, baik itu seluruh kendaraan maupun bagian-bagiannya, serta dari segala bentuk kerusakan yang mungkin terjadi saat kendaraan berada di area parkir. Tanggung jawab ini implisit menuntut adanya sistem pengawasan yang efektif, seperti *Closed Circuit Television* (CCTV) dan petugas keamanan, serta prosedur operasional standar yang jelas untuk menangani dan mencegah insiden. Dengan demikian, "aman" berarti penyelenggara jasa parkir bertindak sebagai penanggung jawab penuh atas aset konsumen yang dititipkan.

Suboptimalnya jaminan hukum bagi pengguna fasilitas parkir di ibu kota berakar dari praktik penyalahgunaan klausula eksonerasi oleh pihak pengelola. Tindakan penghindaran liabilitas terhadap risiko kehilangan dan kerusakan armada ini secara langsung menegasikan postulat perlindungan konsumen. Akibatnya, mandat perundang-undangan yang tertuang dalam Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012, yang sejatinya mengharuskan penyelenggara untuk bertanggung jawab penuh atas keamanan konsumen, menjadi mandul dan kehilangan daya ikatnya secara empiris.³

Pasal 36 huruf e Perda DKI Jakarta No. 5 Tahun 2012 yang menyatakan “tidak meninggalkan barang berharga dan karcis parkir di dalam mobil” dapat menghilangkan tanggung jawab pengelola parkir dalam hal terjadinya kerugian kepada konsumen parkir jika terjadi kehilangan/kerusakan. Penyelenggara jasa parkir akan berdalih sudah mengingatkan dan mencantumkan ketentuan agar tidak meninggalkan barang berharga pada kendaraan, yang dimana hal segala

³ Ahmad Fikri Assegaf, 2014, *Penjelasan Hukum tentang Klausula Baku*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), hlm. 28

aset atau barang yang dititipkan oleh konsumen adalah tanggung jawab pengelola parkir.

Paradigma kebebasan berkontrak yang diwujudkan melalui pencantuman klausula baku yang sedianya diklaim sebagai instrumen penyeimbang relasi keperdataan nyatanya memantik polemik empiris di sektor perparkiran. Sengketa sering kali tak terhindarkan mengingat penyelenggara jasa secara mutlak menolak pembebanan liabilitas atas rusaknya atau hilangnya kendaraan. Sikap defensif ini bertumpu pada ketentuan sepihak dalam karcis parkir yang secara eksplisit membebaskan pengelola dari segala bentuk pertanggungjawaban, sehingga kerugian akibat kelalaian keamanan sepenuhnya didestinasikan kembali kepada konsumen.⁴

Contoh kasus kehilangan kendaraan dalam lingkungan perparkiran di DKI Jakarta adalah kasus hilangnya motor Harley Davidson di parkir Mall Senayan. Sebuah motor Harley-Davidson milik seorang pria bernama Andi (nama samaran) hilang dari parkir Mal Senayan, Jakarta Pusat, pada tanggal 10 Oktober 2025 sekitar pukul 14.00 WIB. Motor tersebut diparkir di area parkir bawah tanah mal tersebut saat Andi sedang berbelanja. Saat kembali, motornya sudah tidak ada, dan tidak ada saksi yang melihat kejadian pencurian.

Polisi dari Polres Metro Jakarta Pusat langsung menangani laporan tersebut dan melakukan penyelidikan, termasuk memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi. Pada tanggal 14 Oktober 2025, motor tersebut ditemukan di sebuah bengkel di daerah Cilandak, Jakarta Selatan, oleh pemilik bengkel yang curiga karena motor tersebut tidak memiliki dokumen lengkap. Pemilik bengkel melaporkan temuan tersebut ke polisi.

Dari penyelidikan awal, diduga motor tersebut dicuri oleh seorang pria yang mengaku sebagai kurir, namun identitasnya masih dalam proses verifikasi. Polisi menyatakan bahwa kasus ini menunjukkan modus pencurian motor yang semakin canggih, dengan pelaku memanfaatkan kesibukan area parkir mal. Andi

⁴ Edi Yanto, Imawanto Imawanto, and Tin Yuliani, 2020, "Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Parkir Ditinjau Dari Hukum Positif", *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 1, available from <https://surl.li/ftujjd> hlm.113-114.

mengaku lega motornya ditemukan utuh, dan polisi berjanji akan menindaklanjuti kasus ini untuk menangkap pelaku. Kasus ini menjadi peringatan bagi pemilik kendaraan untuk lebih waspada di area publik.⁵

Kasus kerusakan dan kehilangan kendaraan pada lahan parkir merupakan bentuk sengketa konsumen. Menurut Gatot Supramono, sengketa pada dasarnya dapat muncul karena adanya perbedaan penafsiran antara para pihak baik terkait cara menjalankan klausul-klausul dalam perjanjian maupun mengenai substansi ketentuan yang termuat di dalamnya. Selain itu, perselisihan juga bisa timbul akibat faktor-faktor lain di luar perbedaan penafsiran tersebut.⁶ Menurut Khotibul Umam, sengketa umumnya muncul ketika salah satu pihak merasa dirugikan atau tidak puas karena pihak lainnya tidak melaksanakan prestasi atau kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Kondisi seperti ini dikenal sebagai wanprestasi atau ingkar janji.⁷

Intensitas penggunaan syarat baku bermuatan eksonerasi terpantau masih sangat tinggi dalam berbagai transaksi. Jika ditelaah secara terminologis berdasarkan leksikon "Terminologi Hukum Inggris-Indonesia" karya I.P.M. Ranuhandoko B.A., kata sandian *exoneration* ini esensinya bermuara pada mekanisme abolisi kewajiban. Melalui klausula ini, sebuah entitas bisnis atau individu diberikan legitimasi untuk membebaskan diri mereka sepenuhnya dari potensi gugatan maupun atribusi tanggung jawab hukum.⁸ Peningkaran liabilitas pengelola perparkiran secara sistematis dilegitimasi melalui celah interpretasi pada Pasal 36 huruf e Perda DKI Nomor 5 Tahun 2012. Alih-alih mencantumkan pelepasan tanggung jawab secara eksplisit, penyelenggara kerap memanipulasi regulasi ini melalui klausula pseudo-preventif, yakni berupa

⁵ Lidia Pratama Febrian, Akhdi Martin Pratama, "Motor Harley Davidson yang Hilang di Parkiran Mal Senayan Ditemukan di Bekasi", *available from* <https://megapolitan.kompas.com/read/2025/10/14/11445831/motor-harley-davidson-yang-hilang-di-parkiran-mal-senayan-ditemukan-di> diakses tanggal 5 Desember 2025.

⁶ Gatot Supramono, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 1.

⁷ Khotibul Umam, 2010, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Prosedur dan Tahapan Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga-Lembaga Alternat Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Pustaka Yustitia, hlm. 6

⁸ Assegaf, *op.cit*, hlm. 24

imbauan teknis untuk tidak meninggalkan barang berharga beserta karcis di dalam armada. Taktik penyisipan syarat ini secara *de facto* difungsikan untuk menihilkan beban kewajiban restitusi pengelola tatkala terjadi insiden kerusakan maupun hilangnya kendaraan. Implikasinya, konstruksi sepihak beserta mekanisme klaim kerugian yang dihasilkannya terbukti mendistorsi asas-asas fundamental perlindungan konsumen dan memosisikan pengguna jasa pada pihak yang secara absolut dirugikan.

Mengacu pada rumusan konseptual Rikjen, klausula eksonerasi berkedudukan sebagai instrumen penghindaran liabilitas yang secara sengaja diinkorporasikan ke dalam suatu kontrak. Manuver yuridis ini difungsikan oleh salah satu pihak untuk menegasikan kewajiban pemenuhan restitusi baik secara parsial maupun absolut atas kerugian material yang bermuara dari tindakan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).⁹

Hak fundamental pengguna jasa untuk memperoleh garansi keamanan, kenyamanan, serta keselamatan di area parkir memiliki pijakan yuridis yang absolut melalui mandat Pasal 4 Huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konstruksi pasal tersebut tidak sekadar menetapkan standar perlindungan secara makro pada konsumsi komoditas, melainkan menuntut pengejawantahan yang spesifik di sektor jasa penitipan kendaraan, guna memastikan pemenuhan privilese perlindungan konsumen tersebut sebagai prasyarat mutlak operasionalisasi layanan. Penyelenggara jasa parkir seharusnya bertanggung jawab atas keamanan kendaraan yang dititipkan sehingga dapat meminimalisir perselisihan antara konsumen dengan pengelola parkir. Tata cara pengajuan klaim ganti kerugian pada Pergub Prov. DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2013 pada Pasal 8 seharusnya tidak membebankan pembuktian pada konsumen, agar pengajuan klaim lebih mudah tanpa proses litigasi.

Gugatan seperti ini terjadi karena ketidakjelasan tata cara pengajuan klaim ganti rugi kepada pengelola parkir, sehingga konsumen mengajukan gugatan secara litigasi untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak pengelola parkir.

⁹ Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, hlm. 47.

Pada pasal 8, beban pembuktian lebih menekan pada konsumen, dimana konsumen wajib memberikan bukti kehilangan dan kerusakan kendaraannya, serta harus menunjukkan karcis parkir, dimana pada era sekarang sudah banyak metode pengelolaan parkir menggunakan kartu uang elektronik dan tidak ada karcis tanda parkir. Hal ini membuat konsumen sulit membuktikan keabsahan perjanjian sewa menyewa antara konsumen dengan pengelola parkir.

Penggunaan kartu uang elektronik sebagai alat pembayaran parkir di DKI Jakarta juga menimbulkan persoalan baru dalam perlindungan konsumen, terutama terkait alat bukti transaksi dalam perparkiran untuk digunakan sebagai klaim ganti kerugian atas kehilangan atau kerusakan kendaraan. Selama ini, Pergub DKI No. 66 Tahun 2013 mengatur bahwa penyelenggara parkir wajib memberikan karcis tanda parkir atau kartu parkir sebagai bukti transaksi sekaligus dasar pengajuan klaim. Namun, banyak pengelola beralih ke kartu uang elektronik yang hanya mencatat pembayaran tanpa memuat data kendaraan, sehingga pengguna kesulitan membuktikan hubungan penitipan jika terjadi kerugian. Kondisi ini melemahkan posisi konsumen dan menimbulkan kekosongan hukum, karena regulasi belum mengakomodasi sistem digital.

Jika kita melihat hak atas kenyamanan secara lebih mendalam dalam konteks jasa parkir, ada beberapa hal mendasar yang semestinya menjadi perhatian penyedia layanan. Pertama adalah aksesibilitas. Konsumen berhak mendapatkan lokasi parkir yang mudah dijangkau, jelas petunjuknya, dan tidak membuat lalu lintas menjadi kacau. Kedua, kenyamanan juga tercermin dari fasilitas yang disediakan mulai dari luasnya area parkir, adanya marka jalan yang jelas, pencahayaan yang memadai, hingga sirkulasi udara yang baik terutama di tempat parkir tertutup.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kewajiban penyelenggara jasa parkir dalam mengawasi dan menjamin keamanan terhadap kendaraan yang dititipkan oleh pengguna jasa parkir menurut ketentuan peraturan perparkiran di DKI Jakarta?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab penyelenggara jasa parkir terhadap kehilangan atau kerusakan kendaraan, hilangnya barang-barang berharga didalam kendaraan milik PJP, serta mekanisme pengajuan klaim ganti kerugiannya?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah Hukum Perlindungan Konsumen yang menitikberatkan pada perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian ketika menggunakan jasa parkir.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kewajiban penyelenggara jasa parkir dalam mengawasi dan menjamin keamanan terhadap kendaraan yang dititipkan oleh pengguna jasa parkir menurut ketentuan peraturan perparkiran di DKI Jakarta.
2. Untuk mengetahui dan mengevaluasi konstruksi liabilitas penyelenggara fasilitas parkir atas insiden raib atau rusaknya armada, beserta hilangnya aset-aset berharga milik Pengguna Jasa Parkir (PJP). Analisis ini secara simultan turut membedah tata laksana dan efektivitas prosedur administratif dalam penyelesaian tuntutan restitusi kerugian.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Utama Penelitian

Secara esensial, penelitian dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA PARKIR DI WILAYAH DKI JAKARTA DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN"** ini diorientasikan untuk mendiseminasi konklusi akhir sekaligus merumuskan resolusi komprehensif atas problematika yang diinvestigasi. Guna memfokuskan trajektori analisisnya, postulat teleologis

dari riset ini didikotomikan ke dalam dua klaster objektif, yakni capaian makro (tujuan umum) dan target dimensi mikro (tujuan khusus).

a. Tujuan Umum

Secara makro, penelitian ini diproyeksikan untuk memperkaya pengetahuan mengenai garansi perlindungan yuridis bagi konsumen lahan parkir di teritorial DKI Jakarta, dengan bersandar pada rezim hukum positif. Objektif fundamental tersebut dioperasionalkan melalui tiga pilar analisis pokok: (1) merekonstruksi landasan teoretis seputar doktrin perlindungan konsumen dalam ekosistem jasa penitipan kendaraan; (2) membedah arsitektur perlindungan hukum di ibu kota melalui spektrum hak-hak konsumen; serta (3) mengurai atribusi liabilitas pengelola atas risiko dematerialisasi aset baik berupa kerusakan maupun raibnya armada selaras dengan koridor perundang-undangan yang eksis.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.¹⁰

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bermanfaat secara teoritis sebagai kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang perlindungan konsumen dalam jasa parkir. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi konsumen, pengelola parkir, dan pemerintah daerah dalam memahami serta menerapkan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa parkir sesuai dengan Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012.

¹⁰ Hendri Jayadi, 2024, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Jakarta: Fakultas Hukum UKI, hlm. 22.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Perlindungan Hukum

Eksistensi perlindungan hukum, sebagaimana diartikulasikan oleh Satjipto Rahardjo, pada hakikatnya merupakan mekanisme proteksi terhadap martabat kemanusiaan (aspek *human rights*) yang timbul sebagai konsekuensi logis atas adanya tindakan pelanggaran oleh pihak lain.¹¹

Secara substansial, penciptaan keadaan rasa aman, kepastian, serta keadilan di tengah dinamika sosial merupakan sasaran ontologis yang hendak dicapai melalui mekanisme proteksi yuridik. Sebagai bentuk intervensi afirmatif yang dirancang untuk mengayomi entitas subordinat atau kelompok rentan, konsep ini mengamanatkan otoritas negara untuk bertindak selaku penjamin mutlak; memastikan agar hak-hak konstitusional setiap subjek hukum dapat terakomodasi secara komprehensif dalam lanskap kehidupan sipil maupun tata negara. Deretan instrumen birokratis dan yudisial yang membentangi dari optimalisasi layanan publik, perancangan produk legislasi normatif, formulasi kebijakan strategis, hingga langkah koersif dalam penegakan hukum selanjutnya dioperasionalisasikan sebagai medium konkret guna merealisasikan mandat tersebut.¹²

b. Teori Tanggung Jawab Hukum

Konsepsi liabilitas yuridik, sebagaimana dipostulatkan dalam kerangka teoretis Hans Kelsen, secara esensial mendudukan subjek hukum pada posisi yang terikat terhadap penjatuhan sanksi sebagai implikasi mutlak atas tindakannya yang merestriksi atau berbenturan dengan tatanan norma. Dalam diskursus lanjutannya mengenai

¹¹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.54.

¹² Hulman Panjaitan, 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jala Permata Aksara: Jakarta, hlm. 49.

elemen kesalahan (*culpa*), Kelsen mendelineasi absennya presisi kehati-hatian yang diamanatkan oleh regulasi sebagai sebuah kealpaan (*negligence*). Kendati terminologi kelalaian ini tetap terinkorporasi dalam spektrum *culpa*, gradasi percelaannya dikonstruksikan lebih moderat apabila dikomparasikan dengan intensi kesengajaan—yakni pemenuhan kehendak atau antisipasi proaktif terhadap timbulnya ekses destruktif, terlepas dari eksistensi motif prainisiatif yang manipulatif atau jahat.¹³

Ditinjau dari akar leksikalnya, terminologi ini merepresentasikan sebuah manifestasi kewajiban komprehensif atas segala entitas, atau wujud akseptasi terhadap pembebanan yang tergenerasi sebagai konsekuensi logis dari manuver personal maupun pihak eksternal. Paralel dengan premis tersebut, rujukan linguistik otoritatif (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mengonstruksikan konsep ini sebagai suatu keniscayaan absolut dalam menanggung totalitas risiko; sebuah kondisi limitatif di mana setiap anomali yang muncul dapat melegitimasi atribusi kesalahan, proses penuntutan, hingga eskalasi menuju ranah litigasi. Lebih spesifik lagi dalam diskursus glosarium yurisprudensi, nomenklatur pembebanan ini didiferensiasikan ke dalam dua dikotomi konseptual yang distingtif, yakni *liability* (status yuridik atas keterikatan hukum) serta *responsibility* (keadaan atau fakta substantif dalam memikul kewajiban).¹⁴

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar berpikir untuk menjelaskan keterkaitan antar konsep utama yang menjadi fokus dalam pembahasan skripsi, yaitu perlindungan konsumen

¹³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2009, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelinon Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua. Rajawali Pres. Jakarta, hlm. 7.

¹⁴ *Ibid.*

dan tanggung jawab pengelola parkir berdasarkan hukum positif yang berlaku.

- a. Sebagai wujud penjaminan terhadap eksistensi hak, kemerdekaan dasar, dan kepentingan fundamental dari setiap subjek hukum baik pada tataran perseorangan maupun kolektif suatu entitas negara mengonstruksikan pelbagai instrumen serta mekanisme perlindungan yang terintegrasi ke dalam tatanan hukum positifnya. Pada hakikatnya, paradigma preservasi ini diorientasikan untuk mengaktualisasikan prinsip kesederajatan di hadapan hukum (*equality before the law*), di mana perangkat norma yang preskriptif bertindak sebagai penggaransi ketersediaan aksesibilitas terhadap keadilan (*access to justice*) secara egaliter, sekaligus memastikan terwujudnya pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara secara komprehensif.¹⁵
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UUPK, status konsumen melekat pada setiap subjek hukum selaku pemanfaat akhir atas barang maupun jasa di masyarakat, dengan prasyarat penggunaan tersebut ditujukan murni untuk pemenuhan utilitas pribadi, keluarga, pihak ketiga, maupun entitas biologis lain, dan tidak untuk dikomersialkan kembali. Apabila dikorelasikan pada sektor perparkiran, maka pengguna fasilitas secara yuridis sah berkedudukan sebagai konsumen yang berhak menuntut jaminan atas kenyamanan, keamanan, serta keselamatan.
- c. Pengertian Pengguna Jasa Parkir menurut Perda DKI No. 5 Tahun 2012 Pasal 1 angka 16 adalah pemilik suatu transportasi yang menggunakan satuan ruang parkir.
- d. Pengertian Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang secara resmi disebut Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta) dan dahulu dikenal dengan nama Batavia, merupakan ibu kota negara

¹⁵ Fahum Umsu, 2025, "Perlindungan Hukum Indonesia : Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh", available from <https://surl.li/empycc> diakses 4 Desember 2025.

Indonesia sekaligus wilayah otonom yang memiliki status setara dengan provinsi.¹⁶

- e. Berdasarkan konstruksi Pasal 1 angka 1 UUPK, esensi perlindungan konsumen bertumpu pada serangkaian upaya untuk menggaransi tegaknya kepastian hukum bagi pihak konsumen. Oleh karena adanya relasi transaksional atas pemanfaatan layanan dari pihak pelaku usaha, pengguna fasilitas parkir secara yuridis terklasifikasi sebagai konsumen, sehingga hak-hak keperdataannya mutlak diproteksi oleh instrumen UUPK.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bertumpu pada prosedur penemuan kebenaran melalui penalaran logis dogmatik hukum, kajian ini secara metodologis diklasifikasikan sebagai riset yuridis normatif.¹⁷ Melalui pendekatan hukum normatif yang mendasarkan analisisnya pada yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan, riset ini mengevaluasi konstruksi perlindungan konsumen secara yuridis. Fokus evaluasi ditekankan pada validitas normatif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran, dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 66 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Asuransi Parkir Pada Penyelenggaraan Perparkiran Di Luar Ruang Milik Jalan dalam mewajibkan pertanggungjawaban hukum bagi pelaku usaha perparkiran atas kerugian yang dialami oleh para pengguna jasa.

¹⁶ Emir, 2024, "Ramai Status Jakarta Tak Lagi Ibu Kota, Pihak Istana Respons Begini". CNBC Indonesia, available from <https://surl.li/qcnbyy> diakses tanggal 4 Desember 2025.

¹⁷ Johny Ibrahim, 2012, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 57.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis-normatif dengan menyinergikan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan mengkombinasikan dua pendekatan ini, penelitian akan menghasilkan analisis yang komprehensif, tidak hanya memaparkan bunyi pasal (perundang-undangan), tetapi juga mempertajam pemahaman terhadap substansi dan filosofi di balik pengaturan perlindungan konsumen (konseptual) dalam Perda DKI No. 5 Tahun 2012 dan Pergub DKI No. 66 Tahun 2013 sebagai payung hukum antara pengelola parkir dengan konsumen.

3. Teknik Pengumpulan Data

Secara metodologis, penelitian hukum normatif ini mengeksplorasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui teknik studi kepustakaan yang komprehensif. Proses ini dilakukan guna mensintesis literatur teoretis serta otoritas hukum yang relevan demi memperoleh pemahaman mendalam terhadap problematika yuridis yang dikaji.¹⁸

Implementasi riset hukum normatif ini menitikberatkan pada teknik studi kepustakaan (*library research*) sebagai instrumen tunggal dalam menginternalisasi beragam bahan hukum. Kedudukan studi pustaka menjadi fundamental dalam diskursus hukum normatif guna merekonstruksi kebenaran ilmiah yang berpijak pada logika yurisdiksi serta konsistensi norma-norma hukum positif.

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

¹⁸ *Ibid*, Fakultas Hukum UKI, hal. 31.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat serta mempunyai keterkaitan langsung dengan isu hukum yang menjadi objek penelitian. Dalam kajian mengenai perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir berdasarkan ketentuan perparkiran di wilayah DKI Jakarta, bahan hukum primer tersebut mencakup Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran, Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 66 Tahun 2013 mengenai Pelaksanaan Asuransi Parkir dalam Penyelenggaraan Perparkiran di Luar Ruang Milik Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang relevan, khususnya berkaitan dengan konsep perjanjian dan pertanggungjawaban atas ganti kerugian akibat wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai sumber yang memberikan penafsiran, uraian, serta penjelasan terhadap bahan hukum primer. Perolehan bahan tersebut dilakukan melalui kegiatan studi kepustakaan dan pengumpulan data yang bersumber dari berbagai referensi, antara lain buku-buku, peraturan perundang-undangan, penelusuran melalui internet, data empiris hasil observasi langsung pada sejumlah lokasi parkir di wilayah DKI Jakarta guna memperoleh gambaran mengenai praktik penyelenggaraan jasa parkir, serta dokumen lain yang memiliki relevansi dengan penelitian. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup literatur yang berkaitan dengan judul dan pokok permasalahan skripsi, hasil penelitian terdahulu, karya tulis ilmiah, jurnal hukum, serta berbagai referensi lain yang

berhubungan dengan perlindungan konsumen dan penyelenggaraan jasa parkir.

c. Bahan Hukum Tresier

Bahan Hukum Tresier adalah untuk mengartikan makna dari kata-kata tertentu yang digunakan dalam penelitian ini. Bahan Hukum Tresier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Teknik Pengolahan Data.

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan hukum merupakan tahapan fundamental yang diarahkan pada identifikasi serta penegasan norma hukum, bukan pada penemuan fakta empiris di lapangan. Proses tersebut diwujudkan melalui kegiatan penataan dan sistematisasi terhadap berbagai bahan hukum tertulis secara logis, terstruktur, dan metodologis. Tahap awal dilakukan melalui seleksi terhadap data sekunder yang mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti literatur dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier, misalnya kamus hukum, guna menjamin relevansi serta validitas sumber yang digunakan. Setelah itu, bahan hukum diklasifikasikan dan dikelompokkan berdasarkan isu hukum yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya, seluruh data disusun secara sistematis dan rasional dengan memperhatikan keterkaitan antara satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya. Rangkaian proses tersebut bertujuan menghasilkan gambaran umum penelitian yang utuh dan koheren sebagai landasan untuk melakukan analisis secara lebih mendalam.

Keterkaitan proses ini dengan skripsi mengenai Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Parkir Menurut Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 terlihat jelas dalam penyusunan argumentasi hukum. Peneliti secara sistematis menyandingkan norma dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) khususnya larangan

klausula baku dengan ketentuan tentang tanggung jawab dan ganti kerugian yang diatur dalam Perda DKI 5/2012. Melalui klasifikasi, peneliti dapat mengelompokkan aturan yang mengatur kewajiban pengelola parkir (Pasal 25 Perda 5/2012) dan menguji apakah ketentuan tersebut secara normatif sudah sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen. Analisis data kemudian berfokus pada sinkronisasi vertikal antara UUPK (hukum yang lebih tinggi) dan Perda (hukum di bawahnya), serta bagaimana yurisprudensi (putusan pengadilan) telah menafsirkan hubungan hukum antara pengelola dan pengguna jasa parkir sebagai perjanjian penitipan. Hasil dari pengolahan data yang sistematis ini adalah ditemukannya kesimpulan yang logis mengenai sejauh mana Perda tersebut telah efektif memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi konsumen.

5. Teknik Analisis Data.

Dalam metodologi penelitian hukum normatif, tahap analisis data merupakan fase puncak dari keseluruhan proses penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengkajian serta penelaahan terhadap hasil pengolahan data dengan memanfaatkan teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya sebagai landasan analitis. Secara substantif, analisis data dapat dipahami sebagai kegiatan evaluatif terhadap temuan penelitian, baik dalam bentuk penolakan, kritik, dukungan, penambahan argumentasi, maupun pemberian komentar atas data yang telah dihimpun. Selanjutnya, melalui pemikiran yang sistematis dan didukung penguasaan teori yang relevan, peneliti merumuskan kesimpulan sebagai hasil akhir dari penelitian yang dilakukan. Dalam konteks skripsi mengenai perlindungan konsumen terhadap pengguna jasa parkir, tahap analisis ini berarti menguji dan menafsirkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan. Misalnya, peneliti tidak hanya mendeskripsikan bunyi Pasal 25 Perda DKI No. 5 Tahun 2012 tentang kewajiban pengelola parkir menjamin keamanan, tetapi juga mengkritik

praktik di lapangan yang masih menggunakan klausula baku pengalihan tanggung jawab pada karcis parkir, dengan menjadikan Teori Kepastian Hukum dan Teori Keadilan sebagai lensa analisis. Peneliti kemudian menentang keberlakuan klausula baku tersebut karena secara tegas bertentangan dengan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen dan yurisprudensi Mahkamah Agung, sehingga kesimpulan yang dihasilkan bukan sekadar rangkuman aturan, melainkan sebuah penegasan argumentatif mengenai bagaimana seharusnya perlindungan hukum konsumen atas kerugian di area parkir diimplementasikan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis dalam lima bab utama sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang permasalahan yang melandasi pelaksanaan penelitian, rumusan masalah yang dikaji, batasan ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan skripsi secara menyeluruh.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas landasan teori dan pengertian-pengertian penting yang mendasari penelitian, seperti teori perlindungan konsumen, teori tanggung jawab hukum, prinsip-prinsip hukum perdata dalam hubungan konsumen-pelaku usaha, serta studi literatur mengenai parkir sebagai jasa pelayanan publik. Di dalamnya juga dimuat peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran.

BAB III: KEWAJIBAN PENYELENGGARA JASA PARKIR DALAM MENGAWASI DAN MENJAMIN KEAMANAN TERHADAP KENDARAAN YANG DITITIPKAN OLEH PENGGUNA JASA PARKIR MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERPARKIRAN DI DKI JAKARTA.

Bab ini membahas dan menganalisis rumusan masalah pertama. Pembahasan mencakup:

1. Bentuk kewajiban penyelenggara jasa parkir dalam menjamin keamanan kendaraan pengguna jasa parkir
2. Kajian terhadap pasal-pasal dalam UUPK dan Perda DKI Jakarta No. 5 Tahun 2012
3. Penerapan teori perlindungan hukum dalam konteks kasus kerusakan atau kehilangan kendaraan

BAB IV: BENTUK TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA JASA PARKIR TERHADAP KEHILANGAN ATAU KERUSAKAN KENDARAAN, HILANGNYA BARANG-BARANG BERHARGA DIDALAM KENDARAAN MILIK PJP, SERTA MEKANISME PENGAJUAN KLAIM GANTI KERUGIANNYA

Bab ini membahas dan menjawab rumusan masalah kedua, mencakup:

1. Bentuk tanggung jawab penyelenggara jasa parkir secara hukum
2. Penafsiran tanggung jawab berdasarkan KUHPPerdata, UUPK, dan Perda DKI Jakarta
3. Penerapan teori tanggung jawab hukum dalam konteks kasus kerusakan atau kehilangan kendaraan

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah, serta saran-saran yang bersifat membangun dan aplikatif bagi pihak terkait, khususnya konsumen, penyelenggara jasa parkir, dan pemerintah daerah.